



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aldi Rahmat Alias Aldi Bin Alizar Akbar Tanjung (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Padang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/31 Mei 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Komp wisma berbintang I, Blok F, Nomor 1, RT. 006, RW.003, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024-25 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Rahmat Alias Aldi Bin Alizar Akbar Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak mencoba melakukan kejahatan pidana dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri"* melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aldi Rahmat Alias Aldi Bin Alizar Akbar Tanjung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - Berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BD 5955 PN;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Milik Kendaraan Bermotor) merk Yamaha Warna Hitam Tahun pembuatan 2016 type 2TP Dengan Nomor rangka MH3RG1810GK240854 Nomor mesin G3E7E-0241834 Nomor BPKB M-06016660 dan Plat Nomor BD 5965 PN atas nama RIZKI LISNANDAR;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Merk Yamaha Warna Hitam Tahun pembuatan 2016 type 2TP Dengan Nomor rangka MH3RG1810GK240854 Nomor mesin G3E7E-0241834 Nomor BPKB M-06016660 dan Plat Nomor BD 5965 PN atas nama RIZKI LISNANDAR;
 - 1 (satu) Buah Kunci motor merk Yamaha Warna HitamDikembalikan Kepada Anak Korban RANGGA ADETIO Als TIO Bin FAJRI atau Kepada Saksi RENI ANEKA Als RENI Binti SAHYAR (Ibu kandung Anak korban);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/Eoh/KPH/09/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALDI RAHMAT als ALDI Bin ALIZAR AKBAR TANJUNG pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Juli 2024 bertempat di dalam pekarangan sebuah Rumah kelurahan padang lekat Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak mencoba melakukan kejahatan pidana dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika pada tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB anak korban RANGGA ADETIO mengunjungi Rumah AAF yang merupakan Sepupu dari Anak korban sekaligus rumah yang menjadi lokasi tindak pidana pencurian. Kemudian Pada Pukul 23.00 WIB sdr. AAF dan Anak Korban RANGGA ADETIO yang sedang berada didalam kamar melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenali langsung memindahkan motor milik Anak Korban RANGGA ADETIO dan setelah itu Sdr. AAF memanggil anak korban RANGGA ADETIO yang sedang tertidur dengan mengatakan "YOK YOK ADO MALING, NDAK NENGOK MALING DAK TUNA KALO NDAK NENGOK MALING". (YOK YOK ADA MALING, ITU DIA KALO KAMU MAU LIHAT)

- Bahwa setelah itu sdr. AAF dan Anak Korban RANGGA ADETIO langsung keluar rumah dan mengatakan "HOI" pada laki-laki yang tidak dikenal tersebut. dan dijawab oleh Laki-laki tersebut "IDAK AKU NDAK AMBIK MOTOR NIH AKU NDAK MINJAM AKU NDAK BAWAK KE DESA BATU KALUNG, KALAU IDAK TU KAMU BAE YANG ANTAR AKU" (AKU TIDAK MAU MENCURI MOTOR INI, HANYA MAU MINJAM UNTUK DIPAKAI KE DESA BATU KALUNG ATAU KALIAN SAJA YANG ANTARIN AKU) kemudian dijawab oleh sdr. AAF "IYO BANG DUDUKLAH DULU" (IYA BANG, DUDUK DULU). Setelah itu sdr. AAF meminta bantuan kepada tetangga melalui aplikasi whatsapp dan tetangga mulai berdatangan serta datang anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang dan membawa lakki-laki tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa. Anak Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian sepeda motor milik Anak Saksi, dan seluruh keterangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, tepatnya di rumah sepupu Anak Saksi yaitu di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, pada saat itu mulanya Anak Saksi sedang tidur di dalam rumah sepupu Anak Saksi tersebut. Anak Saksi dibangunkan oleh sepupu Anak Saksi yang bernama Aaf dan mengatakan "Yo Bangun, Kau Mau Melihat Orang Maling Apa Tidak?". Ketika Anak Saksi mendengar perkataan tersebut, lalu Anak Saksi bangun dan melihat ke depan rumah, Anak Saksi melihat Terdakwa telah memindahkan posisi sepeda motor merek Yamaha dengan plat nomor BD 5965 PN milik Anak Saksi. Posisi sepeda motor Anak Saksi terparkir di depan garasi perkarangan depan rumah sepupu Anak Saksi dengan keadaan terkunci namun tidak dikunci stang. Anak Saksi melihat sepeda motor Anak Saksi tersebut sudah berputar arah dan bergeser lebih kurang 4 (empat) meter dari posisi semula. Selanjutnya, melihat kejadian tersebut Anak Saksi bersama yang lainnya langsung mencegat Terdakwa, dan menanyakan kenapa mendorong dan memindahkan sepeda motor Anak Saksi tersebut, Anak Saksi bertanya "kamu mau mencuri ya?", dan Terdakwa menjawab, "saya bukan mau mencuri, saya hanya mau meminjam untuk pulang ke rumah saya di Batu Galung", kemudian warga berdatangan ke tempat kejadian, barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mau mencuri sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor Anak Saksi yaitu sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang 5965 PN. Sepeda motor tersebut masih dalam keadaan seperti semula, tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memindahkan sepeda motor Anak Saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi selaku pemilik;
- Bahwa tidak ada kerugian materil yang dialami Anak Saksi atas peristiwa ini namun tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Reni Aneka Alias Reni Binti Sahyar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian sepeda motor anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari Saudari Hanima, dan mengatakan sepeda motor Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri mau diambil orang tak dikenal, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saudari Hanima di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setelah sampai di rumah milik Saudari Hanimatersebut, Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul, namun Terdakwa sudah dibawa ke Polres Kepahiang, kemudian Saksi langsung menyusul ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada saat Saksi tiba di kantor polisi, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa adalah orang yang mencoba mencuri sepeda motor milik Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri;
- Bahwa sepeda motor Anak Saksi Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri yaitu sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang 5965 PN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri, Terdakwa memindahkan sepeda motor Anak Saksi Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi dan Anak Saksi selaku pemilik;
- Bahwa tidak ada kerugian materil yang dialami Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri atas peristiwa ini namun tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang 5965 PN sedang terparkir di sebuah halaman rumah. Motor tersebut dikunci namun tidak dikunci stang. Pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa memutarakan arah sepeda motor ke arah luar rumah yang sebelumnya sepeda motor tersebut posisinya terparkir di teras rumah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke dalam rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah berhasil memutar arah sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar teras rumah, namun pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri melihat perbuatan Terdakwa dan menanyakan kenapa mendorong dan memindahkan sepeda motor Anak Saksi tersebut, Anak Saksi bertanya “kamu mau mencuri ya?”, dan Terdakwa beralasan, “saya bukan mau mencuri, saya hanya mau meminjam untuk pulang ke rumah saya di Batu Galung”; Selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut. Tujuan Terdakwa mau mencuri sepeda motor tersebut rencananya kalau berhasil Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menemui istri Terdakwa di Batu Galung, selanjutnya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor tersebut. Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VISION warna hitam dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854 Nomor Mesin G3E7E-0241834 dan Nomor Polisi terpasang BD 5965 PN;

- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk YAMAHA warna Hitam. tahun pembuatan 2016 type 2TP dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854. Nomor Mesin G3E7E-0241834. Nomor BPKB M-06016660 dan Polisi BD 5965 PN. atas Nama RIZKI LISNANDAR;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk YAMAHA warna Hitam. tahun pembuatan 2016 type 2TP dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854. Nomor Mesin G3E7E-0241834. Nomor BPKB M-06016660 dan Polisi BD 5965 PN. atas Nama RIZKI LISNANDAR;

- 1 (satu) buah kunci motor merk YAMAHA warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Nomor Polisi terpasang 5965 PN sedang terparkir di sebuah halaman rumah. Motor tersebut dikunci namun tidak dikunci stang. Pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor ke arah luar rumah yang sebelumnya sepeda motor tersebut posisinya terparkir di teras rumah menghadap ke dalam rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah berhasil memutar arah sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar teras rumah. Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saudara Aaf. Kemudian saudara Aaf mengatakan kepada Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri yang sedang tidur, "Yo Bangun, Kau Mau Melihat Orang Maling Apa Tidak?". Ketika Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri mendengar perkataan tersebut, lalu Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri bangun dan melihat ke depan rumah, Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri melihat Terdakwa telah memindahkan posisi sepeda motor merek Yamaha dengan plat nomor BD 5965 PN milik Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi. Sepeda motor tersebut sudah berpindah lebih kurang 4 (empat) meter dari posisi semula. Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri menanyakan kenapa mendorong dan memindahkan sepeda motor Anak Saksi tersebut, Anak Saksi bertanya "kamu mau mencuri ya?", dan Terdakwa beralasan, "saya bukan mau mencuri, saya hanya mau meninjam untuk pulang ke rumah saya di Batu Galung". Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut. Tujuan Terdakwa mau mencuri sepeda motor tersebut rencananya kalau berhasil Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menemui istri Terdakwa di Batu Galung, selanjutnya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor tersebut. Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Aldi Rahmat Alias Aldi Bin Alizar Akbar Tanjung, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang 5965 PN sedang terparkir di sebuah halaman rumah. Motor tersebut dikunci namun tidak dikunci stang. Pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor ke arah luar rumah yang sebelumnya sepeda motor tersebut posisinya terparkir di teras rumah menghadap ke dalam rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah berhasil memutar arah sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar teras rumah. Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saudara Aaf. Kemudian saudara Aaf mengatakan kepada Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri yang sedang tidur, "Yo Bangun, Kau Mau Melihat Orang Maling Apa Tidak?". Ketika Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri mendengar perkataan tersebut, lalu Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri bangun dan melihat ke depan rumah, Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri melihat Terdakwa telah memindahkan posisi sepeda motor merek Yamaha dengan plat nomor BD 5965 PN milik Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi. Sepeda motor tersebut sudah berpindah lebih kurang 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) meter dari posisi semula. Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri menanyakan kenapa mendorong dan memindahkan sepeda motor Anak Saksi tersebut, Anak Saksi bertanya “kamu mau mencuri ya?”, dan Terdakwa beralasan, “saya bukan mau mencuri, saya hanya mau meninjam untuk pulang ke rumah saya di Batu Galung”. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang 5965 PN sedang terparkir di sebuah halaman rumah. Motor tersebut dikunci namun tidak dikunci stang. Pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor ke arah luar rumah yang sebelumnya sepeda motor tersebut posisinya terparkir di teras rumah menghadap ke dalam rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah berhasil memutar arah sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar teras rumah. Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saudara Aaf. Kemudian saudara Aaf mengatakan kepada Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri yang sedang tidur, “Yo Bangun, Kau Mau Melihat Orang Maling Apa Tidak?”. Ketika Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri mendengar perkataan tersebut, lalu Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri bangun dan melihat ke depan rumah, Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri melihat Terdakwa telah memindahkan posisi sepeda motor merek Yamaha dengan plat nomor BD 5965 PN milik Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi. Sepeda motor tersebut sudah berpindah lebih kurang 4 (empat) meter dari posisi semula. Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri menanyakan kenapa mendorong dan memindahkan sepeda motor Anak Saksi tersebut, Anak Saksi bertanya “kamu mau mencuri ya?”, dan Terdakwa beralasan, “saya bukan mau mencuri, saya hanya mau meninjam untuk pulang ke rumah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Batu Galung". Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur "pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang 5965 PN sedang terparkir di sebuah halaman rumah. Motor tersebut dikunci namun tidak dikunci stang. Pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor ke arah luar rumah yang sebelumnya sepeda motor tersebut posisinya terparkir di teras rumah menghadap ke dalam rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah berhasil memutar arah sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar teras rumah. Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saudara Aaf. Kemudian saudara Aaf mengatakan kepada Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri yang sedang tidur, "Yo Bangun, Kau Mau Melihat Orang Maling Apa Tidak?". Ketika Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri mendengar perkataan tersebut, lalu Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri bangun dan melihat ke depan rumah, Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri melihat Terdakwa telah memindahkan posisi sepeda motor merek Yamaha dengan plat nomor BD 5965 PN milik Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi. Sepeda motor tersebut sudah berpindah lebih kurang 4 (empat) meter dari posisi semula. Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri menanyakan kenapa mendorong dan memindahkan sepeda motor Anak Saksi tersebut, Anak Saksi bertanya "kamu mau mencuri ya?", dan Terdakwa beralasan, "saya bukan mau mencuri, saya hanya mau meminjam untuk pulang ke rumah saya di Batu Galung". Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasannya telah berniat untuk mencuri sepeda motor milik Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri dengan cara memutar arah sepeda motor ke arah luar rumah yang sebelumnya sepeda motor tersebut posisinya terparkir di teras rumah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke dalam rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah berhasil memutar arah sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar teras rumah sampai sekitar kurang lebih 4 (empat) meter dari posisi semula. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri selaku pemilik sepeda motor tersebut. Perbuatan Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut tidak selesai dilaksanakan karena diketahui oleh Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri. Dengan demikian Terdakwa jelas sudah melakukan perbuatan mencoba melakukan pencurian sepeda motor milik Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan Terdakwa yang mengemukakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VISION warna hitam dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854 Nomor Mesin G3E7E-0241834 dan Nomor Polisi terpasang BD 5965 PN;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk YAMAHA warna Hitam. tahun pembuatan 2016 type 2TP dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854. Nomor Mesin G3E7E-0241834. Nomor BPKB M-06016660 dan Polisi BD 5965 PN. atas Nama RIZKI LISNANDAR;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk YAMAHA warna Hitam. tahun pembuatan 2016 type 2TP dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854. Nomor Mesin G3E7E-0241834. Nomor BPKB M-06016660 dan Polisi BD 5965 PN. atas Nama RIZKI LISNANDAR;
- 1 (satu) buah kunci motor merk YAMAHA warna hitam.

Merupakan milik Anak Saksi Rangga Adetio Alias Tio Bin Fajri yang disita dari Saksi Reni Aneka Alias Reni Binti Sahyar. Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Reni Aneka Alias Reni Binti Sahyar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Rahmat Alias Aldi Bin Alizar Akbar Tanjung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854 Nomor Mesin G3E7E-0241834 dan Nomor Polisi terpasang BD 5965 PN;

- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk Yamaha warna Hitam. tahun pembuatan 2016 type 2TP dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854. Nomor Mesin G3E7E-0241834. Nomor BPKB M-06016660 dan Polisi BD 5965 PN. atas Nama Rizki Lisnandar;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Yamaha warna Hitam. tahun pembuatan 2016 type 2TP dengan nomor Rangka MH3RG1810GK240854. Nomor Mesin G3E7E-0241834. Nomor BPKB M-06016660 dan Polisi BD 5965 PN. atas Nama Rizki Lisnandar;

- 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha warna hitam.

dikembalikan kepada Saksi Reni Aneka Alias Reni Binti Sahyar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., dan Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Randy Fathurrahman. Mz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.